

SOSIALISASI

PM KOMINFO NO. 11 TH 2014
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA
TERHADAP PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI

PP 7 Tahun 2009

M. Besaran Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban dari Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi dan Jasa Multimedia			
1. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi			
a. Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. (termasuk pengembangan wilayah layanan);	per kinerja operasi dan atau layanan/ tahun	Rp	10.000.000,00
b. Keterlambatan penyampaian laporan berkala	Per DuaMinggu	Rp	500.000,00
c. Tidak menyampaikan Informasi laporan yang benar.	Per Laporan	Rp	5.000.000,00
2. Penyelenggaraan Jasa Multimedia			
a. Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk pengembangan wilayah layanan);	Per kinerja operasi dan atau layanan/ tahun	Rp	10.000.000,00
b. Keterlambatan penyampaian laporan berkala	Per Dua Minggu	Rp	500.000,00
c. Tidak menyampaikan Informasi laporan yang benar	Per Laporan	Rp	5.000.000,00

Pemenuhan Kewajiban

Pasal 6

Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dan angka 3 wajib memenuhi:

- a. standar kualitas pelayanan dan/atau pengembangan wilayah layanan;
- b. penyampaian laporan berkala; dan
- c. penyampaian informasi laporan yang benar.

b. penyelenggara jasa telekomunikasi:

- 1. penyelenggara jasa teleponi dasar;
- 2. penyelenggara jasa nilai tambah teleponi; dan
- 3. penyelenggara jasa multimedia.

$$\text{Pencapaian Komponen Tolok Ukur (TU)} = \frac{\text{Realisasi Pembangunan}}{\text{Komitmen Pembangunan}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai rata-rata} = \left(\frac{\text{TU1} + \text{TU2} + \dots + \text{TUn}}{n} \right)$$

Tata Cara Merubah Komitmen:

Pasal 10

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat mengusulkan perubahan terhadap komitmen pembangunan sepanjang tidak mengurangi jumlah total komitmen pembangunan dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan komitmen pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali setiap periode pembangunan lima tahun.
- (3) Perubahan komitmen pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan pada tahun pertama dalam periode pembangunan lima tahun kedua dan seterusnya.
- (4) Perubahan komitmen pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk perubahan komitmen pembangunan tahun berikutnya dan usulan perubahannya harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masuk komitmen pembangunan tahun berikutnya.
- (5) Contoh usulan perubahan komitmen pembangunan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Cara Menghitung Tahun Komitmen

Pasal 11

- (1) Dalam hal izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi terbit kurang dari 6 (enam) bulan dari batas akhir Tahun Buku, maka komitmen pembangunan tahun Pertama terhitung mulai awal Tahun Buku berikutnya.
- (2) Pembangunan yang dilakukan selama 6 (enam) bulan dari batas akhir Tahun Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai bagian dari pencapaian komitmen pembangunan untuk Tahun Pertama.

Ijin terbit 1 Juli 2014 maka Tahun Pertama Komitmen adalah Tahun 2015

Ijin terbit 29 Juni 2014 maka Tahun Pertama Komitmen adalah Tahun 2014



Tata Cara Pelaporan

Pasal 18

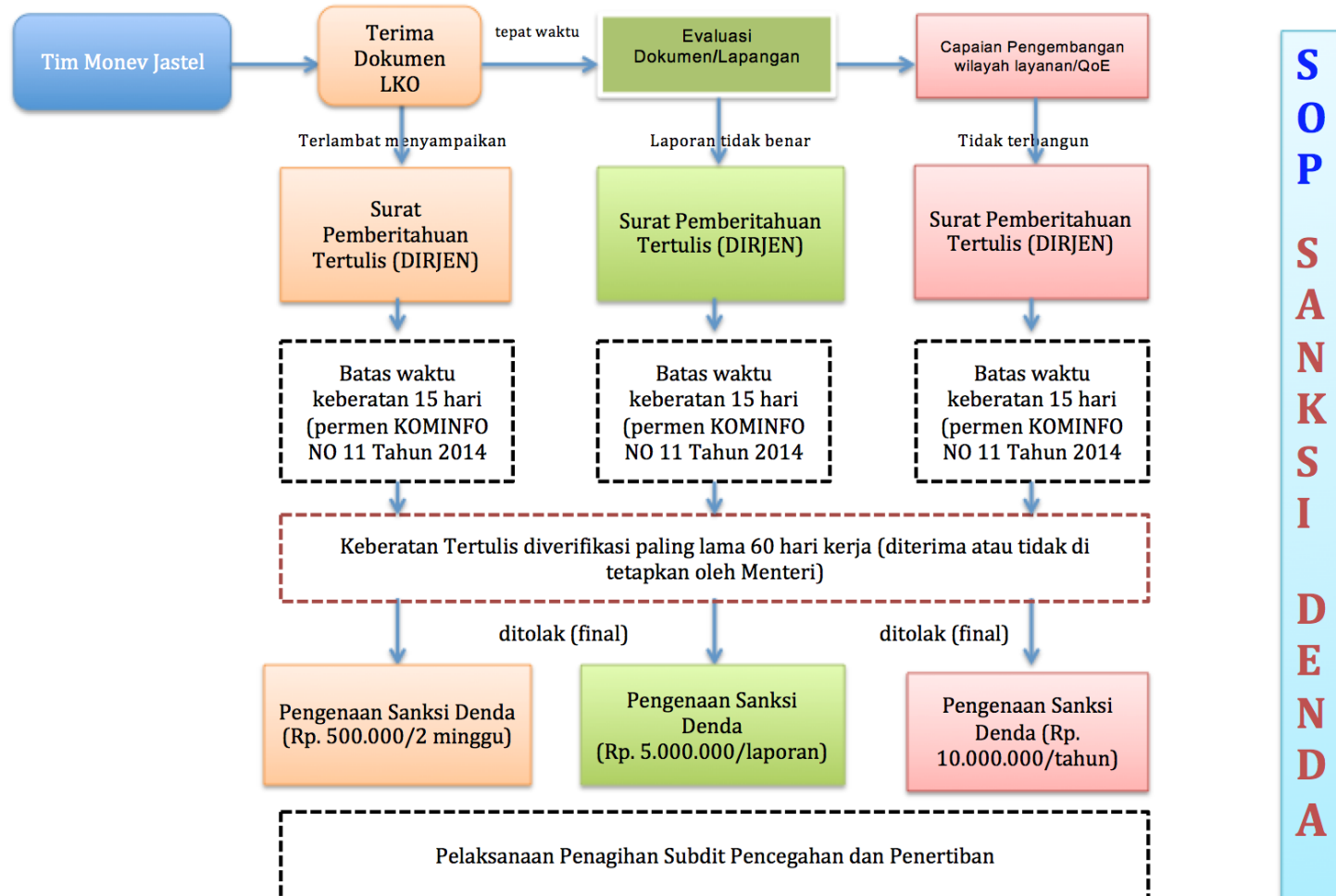
- (1) Penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi wajib menyampaikan pelaporan Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk 1 (satu) Tahun Buku kepada BRTI U.p. Direktur Jenderal.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), untuk tahun Pertama terbit izin, maka perhitungan 1 (satu) Tahun Buku dihitung mulai tanggal terbit izin sampai dengan 31 Desember pada tahun dimaksud.
- (5) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib berisi informasi yang benar, yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh direktur utama dan bermaterai cukup.
- (6) Batas waktu penyampaian pelaporan penyelenggaraan telekomunikasi paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Terhadap penyelenggara yang tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan sampai dengan batas yang telah ditetapkan akan dikenakan denda dan diberikan SP tidak operasional sd pencabutan izin.

Mekanisme Pengenaan Sanksi

Pasal 19

Penilaian pemenuhan kewajiban penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.



Mekanisme Pengenaan Sanksi

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan Sanksi Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (4) yang memuat besaran sanksi yang dikenakan dan jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi belum atau tidak melunasi kewajibannya, maka Direktur Jenderal menerbitkan Surat Tagihan Pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan, penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi belum atau tidak melunasi kewajibannya, maka Direktur Jenderal menerbitkan Surat Tagihan Kedua.

Mekanisme Pengenaan Sanksi

- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi belum atau tidak melunasi kewajibannya, maka Direktur Jenderal menerbitkan Surat Tagihan Ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan, penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi belum atau tidak melunasi kewajibannya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. penyerahan penagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Mekanisme Pengenaan Sanksi (Denda Keterlambatan)

Pasal 23

Keterlambatan atas pembayaran Sanksi Denda yang melebihi jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran, dikenakan Sanksi Denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Sanksi Denda yang harus dibayarkan, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 24

- (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi disetor langsung ke kas negara melalui rekening bendahara penerima Direktorat Jenderal pada bank pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikirimkan oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi kepada Direktur Jenderal.

Ketentuan Peralihan

Pasal 26

Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, maka Penyelenggara Telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Dalam hal terdapat perbedaan tolok ukur komitmen pembangunan antara izin penyelenggaraan telekomunikasi dengan Peraturan Menteri ini, Penyelenggara Telekomunikasi wajib mengajukan penyesuaian izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

DIHIMBAU KEPADA SELURUH PENYELENGGARA YG IZINNYA TIDAK SESUAI DENGAN PARAMETER DALAM PM 11 TH 2014 AGAR SEGERA MENGAJUKAN PERUBAHAN KEPADA DIRJEN PPI (DITTEL).

Simulasi Penghitungan Denda Keterlambatan Penyampaian Laporan:

b. Keterlambatan penyampaian laporan berkala	Per Dua Minggu	Rp	500.000,00
--	----------------	----	------------

PT X menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Tahun 2014 pada tanggal 30 April 2015 via pos, namun baru diterima TU Dirjen PPI tanggal 5 Mei 2015. Jika penyelenggara tidak dapat menunjukkan bukti resi pengiriman tgl 30 April 2015, maka akan dihitung keterlambatan selama 5 hari, sehingga dikenakan denda Rp 500.000,-

UNTUK ITU DIHIMBAU KEPADA SELURUH PENYELENGGARA, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN LEBIH AWAL DARI JATUH TEMPO PENYAMPAIAN LAPORAN (30 APRIL)

Simulasi Penghitungan Denda Komitmen Pengembangan Wilayah Layanan :

$$\text{Pencapaian Komponen Tolok Ukur (TU)} = \frac{(\text{Realisasi Pembangunan})}{\text{Komitmen Pembangunan}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai rata-rata} = \left(\frac{\text{TU1} + \text{TU2} + \dots + \text{TUn}}{n} \right)$$

Tahun	Komitmen PoP		Kapasitas Bandwith	Realisasi PoP		Kapasitas Bandwith
	Lokasi	Jumlah		Lokasi	Jumlah	
I	Surabaya	2	5 Mbps	Surabaya	1	2 Mbps
	Jakarta	2	2 Mbps	Jakarta	1	2 Mbps
	Bali	1	2 Mbps	Bali	1	2 Mbps

Lokasi	(3/3)*100%	1,00
Jumlah	(3/5)*100%	0,60
K. Bw	(6/5)*100%	1,00
Realisasi		0,86
Kekurangan		0,13
Denda		1.333.333



**KEWAJIBAN PENGAMANAN
JARINGAN TERHADAP
KONTEN NEGATIF
KHUSUSNYA FILTERING
KONTEN PORNOGRAFI**



Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 21

Penyelenggara telekomunikasi **dilarang** melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, **kesusilaan**, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 21 dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.



Kewajiban Pengamanan Jaringan:

(dalam izin penyelenggaraan)

Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan peraturan yang terkait dengan usaha untuk menjaga keamanan internet, termasuk penyamaan setting waktu (clock synchronizer), menjaga gangguan hacking, spamming, dan **PORNOGRAFI**.

SANKSI:

Setiap **kelalaian** pemenuhan kewajiban pengamanan jaringan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud tidak diindahkan, dilakukan pencabutan izin.

KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

Jl. HR. Rasuna Said No. 2
Jakarta

Nomor : B-2207 /O.1.3/Dek.3/05/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Dugaan Penyalahgunaan wewenang/KKN di Direktorat Pengendalian Sumber Daya & Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI yang dengan sengaja membiarkan layanan Content Premium Porno-Telepon Sex tetap beroperasi.

Jakarta, 28 Mei 2013

KEPADA YTH :

**DIREKTORAT PENGENDALIAN
SUMBER DAYA & PERANGKAT
POS & INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI &
INFORMASI RI.**

DI -

JAKARTA

Pengawasan APH terhadap
Kemenkominfo:

KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

Jl. HR. Rasuna Said No. 2
Jakarta

Nomor : B-2207 /O.1.3/Dek.3/05/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Monitoring dan Klarifikasi terhadap Laporan Content Premium Porno-Telepon Sex.

Jakarta, 24 Mei 2013

KEPADA YTH :

**BAPAK SUTRISMAN
SENIOR GENERAL MANAGER
CORPORATE LEGAL
PT. XL AXIATA Tbk.**

DI -

JAKARTA

Surat dari Kejaksaan Tinggi
DKI Jakarta terkait dugaan
penyalahgunaan wewenang
dan **sengaja membiarkan**
layanan **Pornografi.**

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kewajiban ISP → NAP → Tier1

Dasar ISP → NAP → Tier1

Pasal 2

- (1) Penyediaan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL dapat dilakukan oleh:
 - a. penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional;
 - b. penyelenggara jaringan tetap tertutup;
 - c. penyelenggara jasa interkoneksi internet (*NAP*).
- (2) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membangun stasiun kabel dan atau menyewa dari penyelenggara telekomunikasi yang memiliki stasiun kabel.

Dasar ISP → NAP → Tier1

Pasal 3

- (1) Penyediaan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL dapat dilakukan setelah mendapatkan hak labuh (*landing right*) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Hak labuh (*landing right*) untuk penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional melekat pada izin penyelenggaraannya.
- (3) Hak labuh (*landing right*) untuk penyelenggara jaringan tetap tertutup dan penyelenggara jasa interkoneksi internet (NAP) dapat diberikan setelah mempertimbangkan efisiensi sarana transmisi telekomunikasi internasional secara nasional.

Dasar ISP → NAP → Tier1

Pasal 4

(1) Penyelenggara telekomunikasi asing yang ingin menyediakan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL secara langsung ke Indonesia wajib bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila kapasitas sarana transmisi yang diaktifkan dan atau disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi asing sama dengan kapasitas sarana transmisi yang diaktifkan dan atau disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Sanksi ISP → NAP → Tier1

Pasal 3

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.



TERIMA KASIH